SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal dan professional diperlukan pembinaan kedisiplinan dalam menaati nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi;

b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sabang diperlukan pedoman penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Petimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Sabang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang yang bekerja pada pemerintah daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK Daerah.
11. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai ASN yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

13. Hukuman ...

13. Hukuman/sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
14. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
15. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh pegawai ASN yang tidak puas terhadap hukuman/sanksi disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan dan banding administratif.
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman/sanksi kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
17. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku juga bagi calon PNS.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

a. sebagai pedoman dan keseragaman administrasi dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c. untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. jenis hukuman/sanksi disiplin;
b. pemanggilan;
c. pemeriksaan;
d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin;
f. upaya Administratif;
g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin;
h. hapusnya menjalani kewajiban hukuman disiplin; dan
i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III ...

BAB III

JENIS HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

Pasal 5

(1) Setiap PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Hukuman Disiplin Ringan;
    b. Hukuman Disiplin Sedang; atau
    c. Hukuman Disiplin Berat.

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 7

Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;dan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 9

(1) Setiap PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Sanksi Disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja.
(2) Tingkat Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Sanksi Ringan;
    b. Sanksi Sedang; atau
    c. Sanksi Berat.

Pasal 10

Jenis Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. surat peringatan;
b. teguran lisan; dan
c. teguran tertulis.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Jenis Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; dan
b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Jenis Sanksi Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas :

a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
c. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Pasal 13

(1) Penjatuhan hukuman/sanksi disiplin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
(3) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman/ sanksi disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman/sanksi disiplin oleh atasannya.
(4) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMANGGILAN

Pasal 14

(1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Pemanggilan terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3) Pemanggilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
(4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Pegawai ASN di tempat kerjanya.
(2) Dalam hal pegawai ASN tidak berada di tempat kerjanya, maka surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai ASN.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal alamat domisili pegawai ASN berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai ASN.

Pasal 16

(1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus disertai dengan bukti tanda terima.
(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Pasal 17

(1) Dalam hal pegawai ASN tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung melakukan pemanggilan kedua.
(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 18

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung menjatuhkan Hukuman/ Sanksi Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
(2) Penjatuhan hukuman/sanksi disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
(3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman/sanksi disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum.
(4) Usulan penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pegawai ASN tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
    b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
    c. cuti; atau
    d. terkena musibah.

(3) Penyampaian ...

(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS kepada Atasan Langsung harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 20

(1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
(2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
(3) Apabila pada pemanggilan ketiga pegawai ASN tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
(4) Penjatuhan hukuman/sanksi disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
(5) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman/sanksi disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum.
(6) Usulan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 21

(1) Sebelum pegawai ASN dijatuhi hukuman/sanksi disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung mempelajari lebih dahulu laporan atau bahan mengenai pelanggran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai ASN.
(3) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat di lingkungannya.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

(1) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
(2) Apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin kepada pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan :

a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin.
b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Apabila penjatuhan hukuman/sanksi disiplin atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN menjadi kewenangan PPK, maka atasan langsung wajib melaporkan kepada PPK disertai berita acara pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM dengan surat yang bersifat rahasia.
(2) Untuk mempercepat pemeriksaan, PPK dapat menunjuk Inspektur dan/atau pejabat di bawahnya untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 25

Laporan kewenangan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat seperti contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

(1) Untuk dugaan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman/sanksi disiplin tingkat berat berupa pemberhentian, Inspektur dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
    c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(3) Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai.
(4) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat seperti contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(5) Pangkat dan/atau jabatan ASN yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan ASN yang diperiksa.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 28

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:
a. berita acara pemeriksaan; dan
b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, pegawai ASN yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
(5) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(6) ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
(7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti dan data pendukung.

(3) Data ...

(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas :
   a. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
   b. fotocopy keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
   c. fotocopy keputusan jabatan terakhir.
(4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

Pasal 31

(1) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin pegawai ASN dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
(2) Format keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

(1) Keputusan hukuman/sanksi disiplin disampaikan kepada pegawai ASN yang dijatuhi hukuman/sanksi disiplin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.
(2) Penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin.
(3) Berita acara penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin.
(4) Apabila pegawai ASN tidak hadir pada saat penyerahan keputusan hukuman/sanksi disiplin atau alamat domisili terakhir pegawai ASN berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka keputusan hukuman/sanksi disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat pada unit kerjanya.
(5) Apabila pegawai ASN atau orang lain yang menerima keputusan hukuman/sanksi disiplin tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan, maka harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VIII ...

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap hukuman/sanksi disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.
(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. keberatan ; dan
    b. banding administratif

Pasal 34

Hukuman disiplin bagi PNS yang tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi :

a. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin :
    1) teguran lisan;
    2) teguran tertulis;
    3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
    4) pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    5) pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
    6) pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
b. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin:
    1) teguran lisan;
    2) teguran tertulis; dan
    3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 35

Hukuman disiplin bagi PNS yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah jenis hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

Pasal 36

Hukuman disiplin bagi PNS yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b adalah jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK untuk jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Sanksi disiplin bagi PPPK yang tidak dapat diajukan upaya administratif meliputi :

a. Sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis sanksi disiplin :
   1) surat peringatan;
   2) teguran lisan;
   3) teguran tertulis;
   4) penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan;
   5) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
   6) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat.
b. Sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis sanksi disiplin :
   1) surat peringatan;
   2) teguran lisan; dan
   3) terguran tertulis.

Pasal 38

Sanksi disiplin bagi PPPK yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk jenis sanksi disiplin sedang berupa :

a. penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; dan
b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Sanksi disiplin bagi PPPK yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b adalah jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh PPK untuk jenis sanksi disiplin berat berupa :

a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
b. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 40

Tata cara pengajuan keberatan atas keputusan hukuman/ sanksi disiplin, adalah :

a. keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit kerja.
b. keberatan sudah harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak tanggal pegawai ASN menerima keputusan hukuman/sanksi disiplin. Apabila melebihi jangka waktu tersebut keberatan tidak dapat diterima.

c. pejabat ...

c. pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat keberatan, harus membuat tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN yang dijatuhi hukuman/sanksi disiplin.
d. tanggapan atas keberatan harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
e. tanggapan atas keberatan harus dilengkapi dengan :
   1) berita acara pemeriksaan;
   2) laporan hasil pemeriksaan; dan
   3) keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin.
f. atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima.
g. agar lebih obyektif dalam pengambilan keputusan atas keberatan, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
h. keputusan atas keberatan dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman/sanksi disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
i. apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan penjatuhan hukuman/sanksi disiplin batal demi hukum.

Pasal 41

Tata cara pengajuan banding administratif, adalah :

a. banding administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan dan tembusannya disampaikan kepada PPK.
b. banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal keputusan hukuman/sanksi disiplin diterima.
c. PPK wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

BAB IX

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN

Pasal 42

Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37 mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman/Sanksi Disiplin ditetapkan.

Pasal 43 ...

Pasal 43

Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 38 mulai berlaku pada :

a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman/ sanksi disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
b. tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.

Pasal 44

Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 39, mulai berlaku pada :

a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman/sanksi disiplin diterima, apabila tidak diajukan banding administratif; dan
b. tanggal ditetapkan keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.

Pasal 45

Apabila pegawai ASN yang dijatuhi hukuman/sanksi disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman/sanksi disiplin, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman/sanksi disiplin.

Pasal 46

Pendokumentasian Keputusan Hukuman/Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB X

HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 47

(1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa :
    a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
    d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

    dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
(2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(3) PNS ...

(3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
(4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun apabila meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 48

(1) PPPK yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat.
(2) PPPK yang sedang mengajukan banding administratif apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat.

BAB XI

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 49

(1) Pegawai ASN yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat/golongan dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongannya.
(3) Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.

Pasal 50

(1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk mutasi ke luar daerah.
(2) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

(1) Pejabat yang berwenang menghukum yang dijabat oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas berwenang menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin tingkat ringan.
(2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman/sanksi disiplin menjadi kewenangan atasan pejabat yang berwenang menghukum.

BAB XIII ...

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Pelanggaran disiplin yang telah diproses tetapi belum diputus oleh pejabat yang berwenang menghukum, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
(2) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan sedang dijalani, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 53

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 November 2021
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	MEMBERI HUKUMAN KEPADA	JENIS HUKUMAN/SANKSI DISIPLIN
1	2	3	4
I.	**PNS**		
1.	PPK/Wali Kota	1. JPT Pratama; 2. JFT Utama; 3. JFT Madya; 4. JFT Penyelia; 5. Fungsional Umum golongan ruang IV/d – IV/e	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 9. Pembebasan jabatan; dan 10. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
		1. JA Administrator; 2. JA Pengawas; 3. JFT Muda; 4. JFT Penyelia ke bawah; 5. Fungsional Umum golongan ruang IV/a – IV/c; 6. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah.	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 5. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 6. Pembebasan jabatan; dan 7. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

2.	Sekretaris Daerah	1. JPT Pratama; 2. JA Administrator; 3. JFT Muda; 4. JFT Penyelia; 5. Fungsional Umum gol. III/c dan III/d. di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		1. JA Pengawas; 2. JFT Pertama; 3. JFT Lanjutan; 4. Fungsional Umum gol. II/c, II/d, III/a dan III/b. di lingkungannya	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
3.	Pejabat Eselon II	1. JA Administrator; 2. JFT Muda; 3. JFT Penyelia; 4. Fungsional Umum gol. III/c -III/d di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		1. JA Pengawas; 2. JFT Pertama; 3. JFT Lanjutan; 4. Fungsional Umum gol. II/c, II/d, III/a, dan III/b. di lingkungannya	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
4.	JA Administrator /Eselon III/Pejabat yang disetarakan	1. JA Pengawas; 2. JFT Pertama; 3. JFT Pelaksana lanjutan; dan 4. Fungsional Umum golII/c, II/d, III/a, dan. III/b. Di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
		1. JFT Pelaksana; 2. JFT Pemula; 3. Fungsional Umum gol. II/a dan II/b. di lingkungannya	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
5.	JA Pengawas/ Eselon IV/ Pejabat yang disetarakan	1. JFT Pelaksana; 2. JFT Pelaksana Pemula; 3. Fungsional Umum gol. II/a – II/b. Di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
		Fungsional Umum gol.I/a, I/b, I/c, dan I/d di lingkungannya	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 4. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 6 (enam) bulan; 5. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 9 (sembilan) bulan; 6. Penundaan kenaikan pangkat

			selama 1 (satu) tahun.

II.	**PPPK**		
1.	PPK/Wali Kota	1. JPT Pratama; 2. JFT Utama; 3. JFT Madya; atau 4. Pegawai gol. XV s/d gol. XVII.	1. Surat Peringatan; 2. Teguran Lisan; 3. Teguran Tertulis; 4. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; 5. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 6. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat; 7. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
2.	Pejabat Struktural Eselon II	1. JFT Muda; 2. JFT Pertama; 3. Pegawai gol. IX s/d gol. XIV.	1. Surat Peringatan; 2. Teguran Lisan; 3. Teguran Tertulis; 4. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; 5. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
		Pegawai gol. I s/d gol. VIII.	1. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) bulan; 2. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
3.	Pejabat Struktural Eselon III/ Pejabat yang disetarakan	Pegawai gol. I s/d gol. VIII	1. Surat Peringatan; 2. Teguran Lisan; 3. Teguran Tertulis;

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

A. SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

   untuk menghadap kepada
   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

   Pada
   Hari :
   Tanggal :
   Jam :
   Tempat :

   untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ....., *)

2. Demikian unluk dilaksanakan.

Sabang, ...
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama .....
NIP. .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

B. SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR: .....

1. Diperintahkan kepada :
   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

   untuk melakukan pemeriksaan terhadap
   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

   Pada
   Hari :
   Tanggal :
   Jam :
   Tempat :

   Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sabang, ...
PPK/Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama .....
NIP. .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. .....
3. dst

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Sabang, ...
Kepada
Yth. .....

.....

Di -
Sabang

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .....**).
Sehubungan dengan hal lersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

Nama .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. .....
3. dst

*) Coret yang tidak perlu
**) Isilah sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
Nomor : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara/i ..... NIP. ..... jabatan ..... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a.	Atasan Langsung	:
	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
b.	Unsur Pengawasan	:
	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
c.	Unsur kepegawaian	:
	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
d.	Pejabat lain yang ditunjuk:	:
	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... saya/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

2. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ..... Telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

1. Pertanyaan:
   _____ .....
   ..... _____

   1. Jawaban:
   _____ .....
   ..... _____

2. Pertanyaan:
   _____ .....
   ..... _____

   2. Jawaban:
   _____ .....
   ..... _____

3. Pertanyaan:
_____ .....
..... _____

3. Jawaban:
_____ .....
..... _____

4. Pertanyaan:
_____ .....
..... _____

4. Jawaban:
_____ .....
..... _____

5. Pertanyaan, dst .....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa	Sabang, ... Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)
	1. Nama : ..... NIP : ..... Tanda Tangan : .....
Tanda Tangan	
Nama ..... NIP	2. Nama : ..... NIP : ..... Tanda Tangan : .....
	3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Sabang,

Nomor	:		Yth ,	Kepada .....
Sifat	:	Rahasia		.....
Lampiran	:			.....
Perihal	:	Laporan Hasil Pemeriksaan Terkait Adanya		di - Sabang

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah..... Nomor: ..... tanggal .....*), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):
1. ..... Selaku .....
2. ..... Selaku .....
3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ..... kasus yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*)..... pada tanggal ... s.d. ..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja) .....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....
(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN
.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin).

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:
.....
(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)
.....

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
.....
(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa: ……
…… (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan).

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/Wali Kota*) saya/kami*) menyarankan agar
……
……
…… ……(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat).

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya. *)

Coret/hapus yang tidak perlu

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

A. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca :
1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang :
a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :.....
N I P :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Wali Kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

B. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Wali Kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

C. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Wali Kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

D. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

E. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

F. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. ..... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang .....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun .....pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr ..... diturunkan dari Rp ..... (.....) menjadi Rp ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

G. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. ..... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang .....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun .....pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ..... diturunkan dari Rp. ..... (.....) menjadi Rp. ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

H. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

I. KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP. ..... tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Perauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. .....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

J. KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

RAHASIA

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : 1. Laporan dari .....tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. ..... NIP..... tanggal .....;
2. .....;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ....., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal .... angka .... huruf .... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ..... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

K. SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Sabang, ...
Kepada
Yth. .....

.....

Di -
Sabang

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Pada	
Hari	:
Tanggal	:
Jam	:
Tempat	:

Untuk menerima Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan hukuman disiplin .....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. Inspektur Kota Sabang;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

L. SURAT PERINGATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINGATAN
Nomor : 862.1/……../2021

Diberikan kepada :
Nama : ……
NI PPPK : ……
Jabatan : ……

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal ……., Saudara/i telah melakukan perbuatan ……. *) yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal … ayat …. huruf ….. Perjanjian Kerja Nomor : ……../……../……..

Dalam rangka penegakan disiplin, Saudara diberikan sanksi berupa Surat Peringatan dan apabila melakukan pelanggaran lagi, maka akan diberikan sanksi disiplin yang lebih berat.

Demikian Surat Peringatan ini dibuat untuk diperhatikan dan ditaati.

Dikeluarkan di ……
Pada tanggal ……
…… **)

NAMA ……
NIP.

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulis perbuatan pelanggaran yang dilakukan
**) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

M. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Saudara/i ..... NI PPPK. ..... pada tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara/i ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat .... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../.....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ..... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../ .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

N. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Saudara/i ..... NI PPPK. ..... pada tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara/i ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat .... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../.....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ..... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../ .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

O. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN PEMBAYARAN GAJI SELAMA 1 (SATU) BULAN

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Saudara/i ..... NI PPPK. ..... pada tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara/i ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat .... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../.....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Pembayaran Gaji Selama 1 (Satu) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Pembayaran Gaji Selama 1 (Satu) Bulan kepada :
Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ..... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../ .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

P. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Saudara/i ..... NI PPPK. ..... pada tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara/i ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat .... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../.....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada :
Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ..... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../ .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini ***).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Q. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Saudara/i ..... NI PPPK. ..... pada tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara/i ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat .... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../.....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat kepada :
Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ..... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../ .....

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

R. KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR : .....

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Saudara/i ..... NI PPPK. ..... pada tanggal .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Saudara/i ..... telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat .... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../.....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional;
5. .....:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada :
Nama :.....
NI PPPK :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ..... huruf ..... Perjanjian Kerja Nomor : ...../...../ .....

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding adminstratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Salinan disampaikan kepada:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Inspektur Kota Sabang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum